

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM INTERVENSI
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI AFGHANISTAN**

ABSTRAK

Sebagian besar kasus kekerasan seksual di Afghanistan yang tidak melalui prosedur pengadilan formal, membuat pengadilan internasional, yakni *International Criminal Court* (ICC), perlu melakukan intervensi untuk menangani kasus kekerasan seksual di Afghanistan. Dalam intervensinya, pihak-pihak lain yang berkepentingan namun bukan bagian dari proses peradilan turut andil dalam memberikan pandangannya mengenai kasus yang berlangsung, hal ini merupakan praktik *Amicus Curiae* yang terdiri dari para ahli, organisasi, atau negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas intervensi ICC di Afghanistan dan peran *Amicus Curiae* dalam kapasitasnya memberikan pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dinyatakan pihak peradilan dengan keberpihakannya kepada korban dan masyarakat internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagai negara anggota Statuta Roma, legalisasi intervensi ICC di Afghanistan tercantum dalam Pasal 17, serta, praktik *Amicus Curiae* dalam membantu pengadilan terlihat dari perannya dalam meningkatkan informasi yang tersedia; media untuk mengetahui pandangan publik; dan membantu menjamin integritas penerapan hukum internasional. Maka dari itu, diperlukan penguatan peran *Amicus Curiae* demi terjaminnya keterbukaan akses informasi untuk mewujudkan transparansi hukum, pertimbangan hukum dengan keberpihakan kepada korban, dan melaksanakan proses peradilan yang sesuai dengan prosedur. Sehingga, negara-negara berperkara lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat menghadirkan *Amicus Curiae* dalam membantu memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan kepentingan korban dan masyarakat internasional.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, *International Criminal Court*, Afghanistan, Kekerasan Seksual.

***THE STANCE OF AMICUS CURIAE IN THE INTERVENTION OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) IN ADDRESSING A CASE OF
SEXUAL VIOLENCE IN AFGHANISTAN***

ABSTRACT

The majority of sexual violence cases in Afghanistan do not go through formal judicial procedures, making it necessary for an international court, the International Criminal Court (ICC), to intervene to deal with sexual violence cases in Afghanistan. In its intervention, other interested parties who are not part of the judicial process take part in providing their views on the ongoing case, this is the practice of Amicus Curiae consisting of experts, organizations, or countries. This research aims to analyze the legality of ICC intervention in Afghanistan and Amicus Curiae's role in providing other considerations not stated by the judiciary with its alignment with victims and the international community. The research method used is normative juridical using statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study show that as a member state of the Rome Statute, the legalization of the ICC's intervention in Afghanistan is stipulated in Article 17, as well as, the practice of Amicus Curiae in assisting the court can be seen from its role in increasing publicly available information; media to ascertain public views; and helping to ensure the integrity of the application of international law. Therefore, it is necessary to strengthen the role of Amicus Curiae to ensure open access to information to establish legal transparency, and legal considerations in the interests of victims, and implement the judicial process under procedures. Thus, other state parties in dealing with cases of sexual violence can summon Amicus Curiae to help provide legal considerations based on the interests of victims and the international community.

Keywords: Amicus Curiae, International Criminal Court, Afghanistan, Sexual Violence.